



**PUTUSAN**

**Nomor 404 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ZAIMUDDIN, S.Ag**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ribang, RT 008 RW 001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mantan Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Pulau Ku'u Kecamatan Muara Uya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ALI MURTADLO, S.H.;
2. Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., M.H.;
3. RISNANDA NURMAJDIA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ali Murtadlo, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan HKS Komplek Herlina Blok A RT 12, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**

melawan:

**BUPATI TABALONG**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AHMAD FAUZI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. NOORDIN INDERAJAYA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. NORMA ZAHRIATI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. RAUDHATUL JANNAH, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. PATHUL JENNAH, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tabalong, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/06/KUM tanggal 22 Mei 2017;

## **Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **Objek Sengketa:**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor: 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah:

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara;

Individual, bahwa saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut langsung ditujukan kepada Penggugat;

Final, bahwa Surat Keputusan tersebut telah dilakukan upaya Administratif/banding namun tetap ditolak;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa sangat merugikan Penggugat hal ini dikarenakan Penggugat selaku tulang punggung kehidupan didalam rumah tangga yang mana menjadi tulang punggung hidup bagi isteri dan anak-anak yang masih perlu biaya yang sangat besar baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan, karena berdasarkan Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016, Penggugat tidak menerima gaji lagi; Sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi."*

3. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 813.3/020-SI/PEG pada tanggal 30 Maret 2007, selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 821/79-KEP.SI/BKD tertanggal 14 April 2008, selanjutnya pada tanggal 01 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 823/140-KEP.KP.X/2010 tentang menaikkan Pangkat Golongan Ruang dari III/a menjadi golongan III/b;
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Komisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 016-KEP TAHUN 2012, sehingga Bupati Tabalong mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/142-KEP.SI/BKD tentang Pembebasan Sementara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jabatan Guru tertanggal 30 November 2012, mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan Penggugat menyelesaikan tugas sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

5. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat diduga secara bersama-sama dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai Komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan Penggugat telah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran turut serta atau membiarkan dilakukannya Korupsi pada jabatan Penggugat selaku Komisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong tersebut yang bersifat *ad hoc* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, akibat perbuatan Penggugat itu kemudian Tergugat membuat Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016;
6. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat kepada Penggugat dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor Perkara : 37/PID.SUS/TPK/2015/PN,BJM dengan salah satu amarnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Berita Acara Penyerahan Surat Rahasia Nomor : 188.45/251/2016 tertanggal 18 April 2016 yang isi Surat Keputusan tersebut berbunyi:

*"Tentang menjatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;"*

7. Bahwa dengan telah diterimanya surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara di Jakarta tertanggal 12 Mei 2016, melalui Badan Kepegawaian Daerah Tabalong, akan tetapi setelah dikonfirmasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Tabalong melalui Telepon ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara di Jakarta diminta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat menganggap hal itu merupakan penolakan secara administratif, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Pasal 32, upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif;

8. Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan banding administratif dengan Surat tertanggal 12 Mei 2016, Penggugat mengajukan permohonan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 12 Mei 2016, akan tetapi Badan Pertimbangan Kepegawaian menolak tanpa alasan yang jelas dan Penggugat disuruh langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam jangka;
9. Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:  
*"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif."*
10. Bahwa menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara yang berbunyi: *"PNS Diberhentikan Dengan Tidak Hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."*
11. Bahwa menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi:  
*Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena:*
  - a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; atau
  - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP;
12. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Perkara : 37/PID.SUS/TPK/2015/PN,BJM tertanggal 28 Desember 2015 dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat didalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sinkron dengan apa disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan *"Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.*

Dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: *Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau, karena perbuatan Penggugat tersebut sebagai turut serta dan dalam kapasitas sebagai Komisioner Panwaslu yang bersifat *adhoc* bukan menjabat sebagai seorang guru, dengan demikian Tergugat didalam mengambil keputusan kami anggap tidak teliti dan tidak cermat sehingga merugikan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;*

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

- Cacat Prosedural yaitu Dalam prosedur melakukan pemecatan, seharusnya ada pemanggilan sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusannya, sehingga dapat mengkonfirmasi kedudukan Penggugat dalam perihal kasus yang dijatuhkan kepada Penggugat;
- Cacat substansi maupun Materi yaitu Dengan tidak dilakukannya prosedur yang benar berkaitan dengan pengeluaran Surat Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga substansi maupun materi dalam surat tersebut menjadi tidak benar;

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya yang disebutkan dalam Pasal 9 huruf a sebagaimana point 9 dan 10 di atas;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini:
  - Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
  - Asas *Fair Play* (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan;
  - Asas kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut tidak cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait didalamnya termasuk dalam memberikan pertimbangan alasan, karena kedudukan Penggugat yang dijatuhi pidana sebagai orang yang pasif membiarkan kejahatan dilakukan (penyertaan) dan bukan sebagai orang yang aktif, dan kaitannya bukan dengan jabatannya sebagai guru, akan tetapi kedudukannya sebagai Anggota Panwaslu (Komisioner) Kabupaten Tabalong yang bersifat *Ad Hoc*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:  
*"Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag.";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : *"Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag."*;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM. tanggal 9 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Mei 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 27 Maret 2017 pada Tanggal 12 April 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ZAIMUDDIN, S.Ag tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**ZAIMUDDIN, S.Ag** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001